

Analisis Kecelakaan Kerja pada Pekerja Smelter di PT Indonesia Morowali Industrial Park dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Rusdinah¹, Christina NM Tobing²

Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia^{1,2}

Email: rusdinah@gmail.com, christina.tobing@lecturer.uph.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kecelakaan kerja dan perlindungan hukum ketenagakerjaan yang diterapkan terhadap pekerja smelter di PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP). Melalui metode studi kepustakaan, ditemukan bahwa meskipun telah tersedia sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU Keselamatan Kerja, serta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan smelter PT IMIP umumnya dipicu oleh kurangnya penggunaan alat pelindung diri (APD) yang tidak standar, kelelahan akibat jam kerja berlebih, serta lemahnya pengawasan dan budaya keselamatan kerja. Insiden ledakan tungku smelter pada Desember 2023 dan Juni 2024 menjadi bukti nyata lemahnya komitmen perusahaan dalam menerapkan K3. Perlindungan hukum ketenagakerjaan yang semestinya menjamin hak-hak pekerja sering kali belum berjalan efektif akibat lemahnya implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dan lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem manajemen K3, optimalisasi program JKK, serta peningkatan peran pemerintah dan serikat pekerja dalam melakukan pengawasan dan edukasi. Diperlukan pula evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan perusahaan, serta penguatan budaya keselamatan sebagai bagian integral dari sistem ketenagakerjaan. Upaya perlindungan yang menyeluruh sangat penting untuk menjamin keselamatan pekerja smelter sekaligus meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan di mata publik.

Kata Kunci: Kecelakaan Kerja, Perlindungan Hukum, Smelter, Ketenagakerjaan, K3.

Abstract

This study aims to analyze the forms of work-related accidents and the legal labor protections implemented for smelter workers at PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP). Through a literature review method, it was found that although several regulations are in place—such as the Manpower Law, the Occupational Safety Law, and the Work Accident Insurance (JKK) program—their implementation in the field continues to face various challenges. Workplace accidents in the smelter environment at PT IMIP are generally triggered by inadequate use of standard personal protective equipment (PPE), fatigue due to excessive working hours, and weak supervision and safety culture. The smelter furnace explosions in December 2023 and June 2024 serve as clear evidence of the company's poor commitment to enforcing occupational safety and health standards. Labor law protections that are supposed to guarantee workers' rights have often proven ineffective due to the weak implementation of OSH within the company and insufficient oversight from government authorities. Based on these findings, this study recommends strengthening OSH management systems, optimizing the JKK program, and enhancing the roles of both the government and labor unions in supervision and education. Regulatory and policy evaluations are also necessary, alongside the development of a strong safety culture as an integral part of the employment system. Comprehensive protection efforts are essential to ensure the safety of smelter workers while also improving productivity and the company's public reputation.

Keywords: *Work Accidents, Legal Protection, Smelter, Employment, K3.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia bersama dengan berbagai pemangku kepentingan terus berupaya mendorong pembangunan nasional. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta menciptakan tatanan negara yang adil, makmur, aman, dan nyaman. Seluruh proses pembangunan ini dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi pedoman utama (Anakotta & Disemadi, 2020; INDRIANI, 2019; Mahadiansar et al., 2020; Suryana, 2020).

Ketenagakerjaan memegang peranan penting karena tenaga kerja tidak hanya bertindak sebagai penggerak utama pembangunan, tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang kokoh dan selaras dengan karakteristik sektor ketenagakerjaan. Sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia sendiri bermula dari masa kelam yang ditandai oleh praktik perbudakan, kerja paksa, serta sistem hukuman peonale sanctie (Imawanto, 2022; Kartini et al., 2022; Sitabuana & Kurniawan, 2021; Winata et al., 2020).

Prinsip negara hukum yang dianut Indonesia tercermin dalam sistem regulasi ketenagakerjaan. Regulasi ini awalnya tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, dan selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Abrianto & Putra Nainggolan, 2023; Hariadi et al., 2023; Pratistita & Irwan Triadi, 2023; Sholehah & Nadira, 2023; Suciana Rambe & Dasnawati, 2023; Undang-undang Republik Indonesia, 2015). Dalam Bab I Pasal 1, ketenagakerjaan dijelaskan sebagai seluruh hal yang berkaitan dengan proses bekerja, baik sebelum, selama, maupun setelah pekerjaan dilakukan. Sementara itu, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat.

Di dunia kerja, risiko kecelakaan merupakan hal yang tidak sepenuhnya dapat dielakkan, terlebih pada sektor-sektor dengan tingkat bahaya tinggi seperti konstruksi, manufaktur, dan pertambangan. Kecelakaan kerja bisa menyebabkan luka ringan, cedera berat, hingga kematian, yang tentunya membawa dampak signifikan terhadap kehidupan pekerja dan keluarganya (Apriyani & Aryanti, 2019; BPJS Ketenagakerjaan, n.d.; Rini et al., 2023; Risnawati Marganda, 2022). Dengan demikian, pemberian perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menjadi aspek yang sangat krusial dalam kerangka hukum ketenagakerjaan.

Menurut Permenaker No. 5 Tahun 2021, kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Kecelakaan dalam hubungan kerja yaitu insiden yang terjadi saat bekerja atau berkaitan langsung dengan aktivitas pekerjaan.

2. Kecelakaan di perjalanan kerja yaitu kecelakaan yang dialami pekerja saat dalam perjalanan menuju tempat kerja atau saat pulang ke rumah.
3. Penyakit akibat lingkungan kerja yaitu gangguan kesehatan yang timbul akibat paparan atau kondisi di tempat kerja.

Kecelakaan kerja sering kali terjadi di berbagai sektor industri dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kelalaian, kurangnya pelatihan, hingga kondisi kerja yang tidak aman. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, antara tahun 2014 hingga 2018 tercatat lebih dari 89.000 kasus kecelakaan kerja, dengan sejumlah besar di antaranya berakibat fatal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, implementasinya masih menjadi tantangan besar.

Pekerja berperan sebagai aset utama dalam proses produksi serta pembangunan ekonomi suatu negara. Karena itu, perlindungan terhadap pekerja termasuk dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjaminkannya. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan kerja di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada laporan tahun 2022, tercatat lebih dari 200.000 kasus kecelakaan kerja dengan berbagai tingkat keparahan.

Berdasarkan data dari Prioritas Ketenagakerjaan SDI tahun 2023, tercatat ada sekitar 370.747 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Angka ini cukup besar dan menunjukkan bahwa persoalan keselamatan kerja masih menjadi tantangan serius. Dari jumlah tersebut, sebagian besar sekitar 93,83% menimpa pekerja yang menerima upah. Sementara itu, 5,37% kasus dialami oleh mereka yang bekerja tanpa bayaran, dan 0,8% sisanya terjadi di kalangan peserta dari sektor jasa konstruksi. Data ini menggambarkan bahwa risiko kecelakaan di tempat kerja masih cukup tinggi dan perlu perhatian lebih lanjut.

Perlindungan hukum bagi pekerja korban kecelakaan kerja di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, UU BPJS, serta peraturan turunan seperti PP No. 44 Tahun 2015 dan PP No. 49 Tahun 2023. Meski regulasinya cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk ketidakpatuhan pengusaha dalam memberikan perlindungan dan hambatan administratif dalam proses klaim jaminan kecelakaan kerja.

PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) di Sulawesi Tengah merupakan salah satu kawasan industri strategis nasional yang berperan penting dalam rantai pasok nikel global. Namun, kawasan ini juga menjadi sorotan akibat tingginya angka kecelakaan kerja, khususnya di sektor smelter. Sejak 2015, tercatat lebih dari 114 kematian akibat kecelakaan kerja di fasilitas pengolahan nikel di Indonesia, dengan hampir separuhnya terjadi di PT IMIP.

Salah satu insiden paling tragis terjadi pada Desember 2023, ketika ledakan tungku smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), salah satu tenant di PT IMIP, menewaskan 21 pekerja dan melukai puluhan lainnya. Investigasi mengungkapkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian dalam

prosedur keselamatan kerja, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) yang tidak sesuai standar.

Kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT IMIP tidak hanya menimbulkan kerugian secara material, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait pemenuhan hak-hak pekerja. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur secara jelas tanggung jawab perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Meski demikian, pelaksanaan di lapangan seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, terbatasnya pelatihan keselamatan kerja, serta kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan K3.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja smelter korban kecelakaan kerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia, mengidentifikasi bentuk dan penyebab kecelakaan kerja, perlindungan hukum ketenagakerjaan yang diterapkan, kendala dalam implementasinya, serta memberikan solusi guna meningkatkan efektivitas perlindungan bagi pekerja. Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah untuk dibahas yaitu Bagaimana bentuk dan penyebab kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja smelter di PT Indonesia Morowali Industrial Park? Bagaimana perlindungan hukum ketenagakerjaan yang diterapkan dalam menangani dan mencegah kecelakaan kerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park?

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan metode studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji teori-teori yang relevan terhadap isu yang diteliti. Fokus utama riset adalah pada bentuk dan penyebab kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja smelter di PT Indonesia Morowali Industrial Park, serta bagaimana perlindungan hukum ketenagakerjaan diterapkan dalam upaya penanganan dan pencegahan kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Riset ini menganalisis berbagai konsep dan teori yang diperoleh dari literatur, khususnya artikel-artikel dalam jurnal ilmiah serta peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data berupa data sekunder dalam bentuk dokumen. Data yang dimanfaatkan dihimpun melalui pendekatan kualitatif dengan metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun informasi dari dokumen tertulis yang kemudian dianalisis agar sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Penyebab Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Pada Pekerja Smelter di PT Indonesia Morowali Industrial Park

Kecelakaan kerja adalah insiden yang terjadi di lingkungan kerja atau berkaitan dengan aktivitas pekerjaan. Insiden ini dapat berdampak serius, mulai dari menimbulkan penyakit akibat kerja (PAK), cedera, hingga berujung pada kematian.

Berbagai jenis kecelakaan kerja dapat terjadi di tempat kerja, dan beberapa di antaranya cukup umum dialami oleh para pekerja. Berikut adalah beberapa jenis kecelakaan yang sering terjadi:

1. Tertimpa benda – Umumnya terjadi di pabrik atau lokasi proyek yang memiliki banyak material. Insiden ini bisa disebabkan oleh benda yang tidak sengaja jatuh akibat kesalahan manusia (human error) atau masalah pada objek itu sendiri.
2. Terjatuh dan terpeleset – Biasanya terjadi di area dengan permukaan yang licin atau tidak rata. Meskipun terlihat sepele, kecelakaan ini bisa berakibat serius, terutama jika seseorang terjatuh dari ketinggian.
3. Terkena benda tajam – Rentan terjadi di sektor pekerjaan yang banyak menggunakan alat tajam atau mesin. Oleh karena itu, kehati-hatian sangat diperlukan untuk menghindari risiko terluka.
4. Kecelakaan lalu lintas – Bisa terjadi saat perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja. Jenis kecelakaan ini lebih sering dialami oleh pekerja di sektor transportasi dan perdagangan.

Kecelakaan kerja terjadi secara tak terduga dan di luar rencana, menyebabkan gangguan pada kondisi normal. Namun, setiap kecelakaan pasti ada penyebabnya. Itulah mengapa penting untuk memahami penyebab tersebut dengan jelas, agar bisa mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Dengan begitu, kita bisa mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan dan mencegah kerugian yang mungkin timbul. Kecelakaan kerja sering kali terjadi dikarenakan berbagai faktor. Beberapa faktor penyebab utamanya meliputi:

A. Faktor manusia

- 1) Kurangnya pelatihan dan kesadaran: Banyak pekerja mengalami kecelakaan karena tidak mendapatkan pelatihan yang cukup tentang keselamatan kerja. Terkadang, risiko di tempat kerja juga dianggap remeh, terutama oleh pekerja baru atau kontrak yang belum terbiasa dengan prosedur keamanan.
- 2) Kelelahan dan stress: Saat tubuh dan pikiran lelah, fokus bisa menurun, sehingga risiko kecelakaan meningkat. Pekerja yang kelelahan lebih rentan melakukan kesalahan, baik saat menggunakan alat kerja maupun saat mengambil keputusan penting.
- 3) Mengabaikan prosedur keselamatan: Ada kalanya pekerja mengesampingkan aturan keselamatan, entah karena ingin bekerja lebih cepat atau merasa sudah cukup berpengalaman. Padahal, mengabaikan prosedur bisa berdampak fatal, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain di sekitar.

B. Faktor lingkungan

- 1) Lingkungan kerja yang tidak aman: Tempat kerja yang tidak tertata dengan baik bisa menjadi pemicu kecelakaan. Misalnya, pencahayaan yang kurang, lantai yang licin, atau sirkulasi udara yang buruk dapat

membahayakan pekerja. Jika lingkungan kerja tidak diperhatikan, risiko kecelakaan pun semakin besar.

- 2) Kurangnya perawatan alat dan mesin: Peralatan kerja yang jarang diperiksa atau dirawat bisa menjadi ancaman serius. Mesin yang sudah aus atau rusak bisa tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan membahayakan pekerja di sekitarnya.

C. Faktor manajemen

- 1) Kebijakan K3 yang kurang efektif: Jika manajemen tidak benar-benar peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3), para pekerja bisa berada dalam risiko yang lebih besar. Tanpa aturan keselamatan yang jelas, inspeksi rutin, atau pelatihan berkala, kecelakaan kerja jadi lebih sulit dicegah.
- 2) Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Tanpa pengawasan yang baik, pelanggaran aturan keselamatan bisa terjadi tanpa disadari. Manajemen perlu lebih aktif dalam memantau dan mengevaluasi sistem keselamatan di tempat kerja agar lingkungan tetap aman bagi semua pekerja.

D. Faktor alat yang digunakan dalam pekerjaan

- 1) Desain alat yang tidak aman: Alat kerja yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, pengusaha harus menyediakan peralatan yang aman dan sesuai dengan standar keselamatan kerja (K3) agar pekerja bisa bekerja dengan nyaman dan terhindar dari bahaya.
- 2) Kondisi mesin: Mesin yang sudah tua atau tidak berfungsi dengan baik dapat menjadi ancaman bagi keselamatan pekerja. Jika mesin mengalami kerusakan, perbaikannya tidak boleh ditunda, karena mesin yang bermasalah bisa menyebabkan kecelakaan serius. Untuk mencegah hal ini, pengusaha perlu melakukan perawatan rutin serta mengganti mesin yang sudah tidak layak pakai agar pekerja bisa bekerja dengan aman.
- 3) Penataan mesin yang kurang tepat: Penempatan mesin di tempat kerja juga harus diperhatikan. Selain memastikan area kerja tetap rapi dan nyaman, posisi mesin yang tepat bisa membantu pekerja bekerja lebih efisien dan aman. Dengan penataan yang baik sesuai standar keselamatan, risiko kecelakaan dapat diminimalkan.
- 4) Risiko kebocoran gas: Kebocoran gas adalah salah satu bahaya terbesar di tempat kerja karena dapat menyebabkan ledakan dan membahayakan pekerja maupun lingkungan sekitar. Kebocoran ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti peralatan yang rusak, pipa yang berkarat, tekanan gas yang tidak stabil, atau kurangnya perawatan.

Selain faktor teknis, kesalahan manusia seperti pemasangan yang tidak benar, pengoperasian yang tidak sesuai prosedur, atau kurangnya pelatihan juga dapat menjadi penyebab kebocoran gas. Bahkan, faktor alam seperti gempa bumi atau cuaca ekstrem pun bisa memperburuk situasi.

Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia,

bahkan pada tahun 2022 tercatat memiliki cadangan nikel terbesar secara global, yaitu mencapai 21 juta metrik ton. Potensi besar ini mendorong berdirinya berbagai perusahaan pengelola nikel, salah satunya adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) yang berlokasi di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

PT IMIP merupakan kawasan industri terpadu berbasis nikel, yang memproduksi nikel, stainless steel, dan carbon steel. Kawasan ini juga dilengkapi dengan berbagai industri penunjang seperti pembangkit listrik tenaga batu bara, pabrik mangan, silikon, chrome, kapur, kokas, hingga fasilitas pelabuhan dan bandara. Pada 2018, PT IMIP menyumbang sekitar 50% dari produksi hilir nikel di Indonesia dan menjadi kawasan industri nikel terbesar di Asia Tenggara. Saat ini, terdapat sekitar 40 perusahaan beroperasi di kawasan tersebut dengan jumlah tenaga kerja mencapai sekitar 46 ribu orang.

Insiden ledakan di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang berlokasi di Morowali pertama kali terjadi pada 24 Desember 2023. Ledakan berasal dari tungku nomor 41, yang mengakibatkan kobaran api melukai 59 pekerja, sembilan di antaranya meninggal dunia akibat luka bakar parah dan kesulitan bernapas. Seiring waktu, jumlah korban meninggal akibat kejadian tersebut meningkat menjadi 18 orang.

Enam bulan setelah insiden tragis itu, tepatnya pada Juni 2024, ledakan serupa kembali terjadi di area tungku smelter nikel. Dalam peristiwa kedua ini, dua pekerja mengalami luka-luka akibat semburan uap panas. Lebih memilukan, kecelakaan ini terjadi saat para pekerja sedang membersihkan area lantai tungku yang sebelumnya meledak pada tahun lalu.

Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan lemahnya upaya perbaikan dan pencegahan dari pihak perusahaan. Tidak adanya tindakan signifikan dari PT ITSS untuk meningkatkan keselamatan kerja mencerminkan kelalaian dalam melindungi keselamatan para buruh. Akibatnya, kecelakaan serupa kembali terulang di lokasi dan kondisi yang hampir sama.

Sebagai entitas induk yang mengelola kawasan industri tempat PT ITSS beroperasi, PT IMIP memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa PT ITSS menjalankan ketentuan K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan K3 ini tercantum dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta berbagai peraturan menteri terkait lainnya.

Insiden kecelakaan kerja yang terjadi di area smelter milik PT IMIP maupun perusahaan-perusahaan penyewanya tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Terdapat sejumlah faktor saling terkait yang menjadi penyebab dan turut memperbesar angka kejadian kecelakaan kerja tersebut. Beberapa di antaranya meliputi:

- 1) Kurangnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Banyak kecelakaan terjadi karena lemahnya implementasi standar K3 di lapangan. Serikat pekerja mengungkapkan bahwa APD yang digunakan oleh pekerja

tungku masih jauh dari standar keselamatan. Banyak di antaranya memakai pakaian berkualitas rendah, bahkan ada yang menggunakan bahan denim atau jeans. Padahal, APD yang sesuai seharusnya berbahan aluminium atau fire aluminized suit untuk melindungi dari suhu ekstrem. Penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh para pekerja sering kali tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Situasi ini memperbesar risiko kecelakaan fatal, seperti yang terjadi dalam ledakan tungku smelter yang menyebabkan puluhan korban jiwa.

- 2) Jam kerja yang berlebihan dan kelelahan pekerja: Hasil survei yang dilakukan oleh Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) menunjukkan bahwa jam kerja di kawasan industri ini cenderung sangat panjang. Akibatnya, banyak pekerja mengalami kelelahan fisik dan mental yang dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan potensi kecelakaan di tempat kerja.
- 3) Lingkungan kerja yang tidak aman: Kondisi tempat kerja di beberapa unit smelter dinilai tidak memenuhi standar keamanan. Misalnya, tidak tersedianya jalur evakuasi yang memadai atau minimnya fasilitas pertolongan pertama dan alat transportasi medis. Dalam beberapa kasus kebakaran, beberapa pekerja yang terjebak di lantai tiga smelter tak punya pilihan selain melompat demi menyelamatkan diri, menyebabkan cedera serius. Minimnya fasilitas medis membuat korban dievakuasi dengan truk pasir, dan beberapa nyawa tak tertolong karena penanganan yang terlambat.
- 4) Kelalaian dalam pengoperasian peralatan: Evaluasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya kelalaian dan kesalahan prosedur dalam pengoperasian alat-alat berat dan mesin industri. Salah satu penyebab kecelakaan adalah peralatan yang dibiarkan tetap menyala saat sedang dalam proses perbaikan.
- 5) Kurangnya pengawasan dan budaya K3: Minimnya pengawasan dari manajemen serta belum tumbuhnya budaya keselamatan kerja yang kuat juga menjadi penyebab utama kecelakaan. Selain itu, hubungan yang kurang harmonis antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing turut menciptakan ketidakharmonisan di lingkungan kerja, yang berdampak pada koordinasi keselamatan yang tidak optimal. Manajemen yang lemah, seperti protokol keselamatan yang tidak jelas, minimnya evaluasi, dan sistem pelaporan yang tidak mendukung, berkontribusi besar terhadap kecelakaan kerja. Jika pekerja merasa takut melapor dan manajemen tidak menunjukkan komitmen terhadap keselamatan, maka risiko kecelakaan akan semakin tinggi.

Kecelakaan kerja di PT IMIP berdampak buruk terhadap citra perusahaan. Analisis sentimen di platform X (sebelumnya Twitter) menunjukkan mayoritas tanggapan publik bersifat negatif yang mengkritik kelalaian keselamatan kerja. Hal ini mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat, yang dapat memengaruhi loyalitas karyawan, minat investor, dan relasi bisnis. Untuk memulihkan reputasi, PT IMIP perlu meningkatkan manajemen K3, bersikap transparan, memperketat standar keselamatan, dan membangun komunikasi yang terbuka dengan publik dan

stakeholder.

Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Yang Diterapkan Dalam Menangani dan Mencegah Kecelakaan Kerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park.

Setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan ini meliputi upaya pencegahan terhadap kecelakaan maupun penyakit akibat pekerjaan, pengelolaan risiko di lingkungan kerja, promosi gaya hidup sehat, serta jaminan akses terhadap layanan medis dan rehabilitasi. Keselamatan kerja mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan alat dan mesin, bahan kerja, hingga tahapan proses produksi. Di samping itu, kondisi lingkungan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan juga menjadi elemen penting dalam menjamin keselamatan tenaga kerja.

Menurut Iman Soepomo, keselamatan kerja merupakan seperangkat ketentuan yang dirancang untuk melindungi pekerja dari kemungkinan kecelakaan dalam melaksanakan tugas, terutama di tempat kerja yang melibatkan alat, mesin, atau bahan berbahaya. Sementara itu, kesehatan kerja menitikberatkan pada perlindungan terhadap kondisi kerja yang bisa membahayakan kesehatan fisik maupun kesejahteraan mental pekerja selama menjalankan hubungan kerja.

Menurut Soepomo, perlindungan bagi pekerja dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis:

- 1) Perlindungan Ekonomis bertujuan untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak, termasuk jaminan pendapatan jika mereka tidak bisa bekerja karena alasan di luar kendali mereka.
- 2) Perlindungan Sosial mencakup jaminan kesehatan kerja, kebebasan untuk bergabung dalam serikat pekerja, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam berorganisasi.
- 3) Perlindungan Teknis berfokus pada keselamatan dan keamanan pekerja selama bekerja, untuk mencegah risiko kecelakaan dan memastikan kondisi kerja yang aman.

Beberapa peraturan yang mengatur perlindungan bagi pekerja smelter yang mengalami kecelakaan kerja antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:
 - a. Pasal 86:
 1. “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
 - b. Pasal 87:
 1. “Setiap pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen pengusaha.
 2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
 - c. Pasal 93: “Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, ia tetap berhak atas upah selama masa pemulihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”
 - d. Pasal 99 ayat (1): “Setiap pekerja, terlepas dari jenis pekerjaannya, memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jaminan sosial tenaga kerja adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya untuk memastikan bahwa mereka memiliki dukungan finansial dan akses ke layanan kesehatan ketika dibutuhkan.”
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur kewajiban pengusaha dalam menjamin keselamatan pekerja di tempat kerja.
 - a. Pasal 3: “Mengatur kewajiban pengusaha untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja guna mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.”
 - b. Pasal 11: “Mewajibkan pengusaha melalui pengurusnya untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja.”
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - a. Pasal 29 ayat (1): “Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.”
 - b. Pasal 29 ayat (2): “Manfaat jaminan kecelakaan kerja berupa perawatan, santunan, dan rehabilitasi.”
 - 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - a. Pasal 6: “BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.”
 - b. Pasal 15 ayat (1): “Pengusaha secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.”
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyediakan perlindungan berupa santunan dan biaya perawatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

- a. Pasal 25: “Mangatur mengenai manfaat jaminan kecelakaan kerja.”
 - b. Pasal 34: “Mengatur mengenai besarnya santunan kematian akibat kecelakaan kerja.”
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kecelakaan Kerja memperbaiki manfaat bagi pekerja yang mengalami PHK atau kecelakaan kerja, dengan meningkatkan manfaat tunai dan mempermudah proses klaim.
- a. Pasal 11: “besaran iuran JKP sebesar 0,36% dari upah per bulan. Iuran ini bersumber dari kontribusi Pemerintah Pusat sebesar 0,22% dan rekomposisi iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14%.”
 - b. Pasal 21 ayat (1) menetapkan bahwa “pekerja yang terkena PHK berhak menerima manfaat uang tunai sebesar 60% dari upah setiap bulan, untuk jangka waktu maksimal enam bulan. Upah yang menjadi dasar perhitungan manfaat ini adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha/pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan batas maksimal Rp5 juta. Jika upah pekerja melebihi batas tersebut, maka yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah Rp5 juta.”
- 7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Tempat Kerja mengatur standar keselamatan yang harus dipenuhi oleh pengusaha untuk mencegah kecelakaan kerja.
- 8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
- “Pekerja smelter yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan:
1. Biaya pengobatan dan perawatan hingga sembuh sepenuhnya.
 2. Santunan kecacatan jika mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja.
 3. Santunan kematian bagi ahli waris jika pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
 4. Jaminan Pemulihan berupa rehabilitasi medis atau alat bantu kesehatan.
 5. Hak atas pekerjaan kembali setelah pulih atau penyesuaian pekerjaan jika mengalami cacat permanen.”

Pengusaha smelter PT IMIP memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Agar pekerja terlindungi dari risiko kecelakaan kerja, beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pengusaha wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan

menerapkan sistem manajemen K3. Ini mencakup penyediaan APD sesuai dengan ketentuan keamanan kerja, pelatihan keselamatan, dan penerapan prosedur kerja yang aman. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 di Tempat Kerja.

2. Mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Agar pekerja mendapatkan perlindungan finansial jika mengalami kecelakaan kerja, pengusaha wajib mendaftarkan mereka dalam program JKK dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini mencakup biaya pengobatan, santunan kecacatan, serta santunan kematian bagi ahli waris. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

3. Menanggung biaya pengobatan pekerja jika belum terdaftar dalam program JKK.

Jika ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sebelum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha tetap bertanggung jawab menanggung seluruh biaya pengobatannya. Ini merupakan bagian dari kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan kepada pekerjanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Melaporkan kecelakaan kerja kepada instansi terkait.

Setiap kecelakaan kerja harus segera dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan atau instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti dengan baik. Pelaporan ini penting untuk memastikan pekerja mendapatkan hak-haknya serta untuk evaluasi agar kecelakaan serupa tidak terulang. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Untuk mencegah kecelakaan kerja, pengusaha PT IMIP perlu:

- a. Menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja.
- b. Melakukan pelatihan keselamatan kerja secara berkala.
- c. Melakukan inspeksi dan pemeliharaan secara berkala.
- d. Memastikan lingkungan kerja aman dan sesuai standar K3.
- e. Melakukan evaluasi risiko dan inspeksi rutin di tempat kerja.
- f. Melakukan promosi budaya keselamatan kerja.

Perlindungan keamanan dalam bekerja didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Aturan ini mewajibkan pengusaha PT IMIP untuk memastikan tempat kerja, peralatan, dan perlengkapan kerja dikelola dengan baik. Selain itu, mereka juga harus menetapkan aturan serta memberikan petunjuk yang jelas agar pekerja mendapatkan hak-hak yang layak, seperti:

- a. Perlindungan Kesehatan – Menjamin lingkungan kerja yang sehat agar pekerja terhindar dari risiko penyakit atau gangguan kesehatan.
- b. Perlindungan Keselamatan Kerja – Menyediakan langkah-langkah keamanan

untuk mencegah kecelakaan kerja dan memastikan pekerja dapat bekerja dengan aman.

- c. Pengupahan yang Layak – Memberikan kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

Sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 183: “Pengusaha yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.”

Pasal 190 ayat (1) dan (2): “Pengusaha yang melanggar ketentuan K3 dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp100 juta.”

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Pasal 17 ayat (2): “Pengusaha wajib mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak, mereka bisa dikenai teguran tertulis, denda, hingga pembatasan layanan publik.”

Pasal 55: “Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu.”

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 27: “Pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) wajib membayar seluruh biaya yang seharusnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan kerja.”

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Pasal 15: “Pengusaha yang lalai dalam menerapkan standar keselamatan kerja dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp100 ribu.”

Perlindungan kerja adalah hal yang sangat penting dalam dunia profesional. Ini mencakup berbagai aspek keamanan dan kesehatan kerja yang dirancang untuk melindungi karyawan dari risiko kecelakaan dan penyakit yang mungkin terjadi akibat pekerjaan mereka. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, dampaknya sangat positif. Mereka akan lebih fokus pada tugas-tugas mereka dan merasa lebih termotivasi untuk bekerja. Ini tidak hanya baik untuk kesejahteraan mereka, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas di tempat kerja.

Produktivitas kerja dapat tercapai jika keselamatan dan kesehatan pekerja terjamin. Hal ini dapat dilakukan melalui:

- a. Upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit yang mungkin terjadi di tempat

kerja.

- b. Pengendalian risiko dan bahaya di lingkungan kerja.
- c. Penanganan yang cepat dan tepat jika pekerja mengalami kecelakaan atau gangguan kesehatan akibat pekerjaan.
- d. Penyediaan fasilitas kesehatan, termasuk layanan pengobatan dan rehabilitasi, agar pekerja tetap mendapatkan perlindungan dan dapat pulih dengan baik.

Meskipun terdapat upaya untuk menerapkan perlindungan hukum ketenagakerjaan di PT IMIP, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Beberapa kendala yang sering dijumpai antara lain:

Salah satu masalah utama dari pihak PT IMIP adalah kurangnya pengawasan dari pihak PT IMIP terhadap perusahaan-perusahaan tenant di dalam kawasan industri. Misalnya, dalam kasus ledakan tungku di PT ITSS (salah satu tenant), ditemukan bahwa standar keselamatan kerja nggak diterapkan dengan baik. APD (alat pelindung diri) yang digunakan pun ternyata nggak sesuai standar.

PT IMIP dinilai tidak berhasil dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. Ketidampampuan perusahaan dalam mengambil tindakan yang diperlukan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja, antara lain melalui pembentukan budaya K3 yang solid, pelaksanaan pelatihan rutin bagi karyawan, serta penerapan sistem penilaian dan pengelolaan risiko K3 secara berkelanjutan.

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pekerja. Banyak pekerja, terutama yang bekerja secara informal atau tidak terdaftar dalam program jaminan sosial, tidak menyadari hak-hak mereka. Mereka sering kali tidak tahu bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan dan kompensasi jika mengalami kecelakaan kerja. Hal ini membuat mereka enggan melaporkan insiden yang terjadi. Misalnya, pekerja harian lepas sering kali tidak terdaftar dalam program BPJS, sehingga saat mengalami kecelakaan, mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun ada banyak regulasi yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, implementasinya sering kali tidak berjalan dengan baik. Pengawasan dari pihak berwenang bisa dibilang lemah, dan banyak perusahaan yang tidak mematuhi standar keselamatan kerja. Ketika terjadi pelanggaran, sanksi yang diberikan sering kali tidak cukup tegas atau tidak diterapkan sama sekali.

Faktor administratif dan kontrak kerja. Pekerja yang dipekerjakan dengan kontrak jangka pendek sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Ketidakpastian status pekerjaan ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan akses ke program jaminan sosial, yang seharusnya melindungi mereka saat mengalami kecelakaan.

Kendala dalam proses klaim. Proses untuk mengajukan klaim kompensasi sering kali rumit dan memakan waktu. Banyak pekerja merasa bingung atau putus

asa ketika harus melalui prosedur yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini bisa membuat mereka enggan untuk mengajukan klaim, meskipun mereka berhak menerimanya.

Adapun beberapa upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di Indonesia meliputi:

Menyelenggarakan program sosialisasi dan pelatihan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja dan pengusaha untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penerapan K3.

Memperketat pengawasan oleh instansi terkait terhadap penerapan standar K3 di perusahaan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Memastikan perusahaan menyediakan fasilitas K3 yang memadai, termasuk APD yang sesuai standar, untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja.

Mendorong pelaporan yang transparan dan akurat mengenai kecelakaan kerja untuk mendapatkan data yang valid sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan K3.

Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan lembaga terkait lainnya (terutama koordinasi antara instansi pemerintah yang bertugas di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan) dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

KESIMPULAN

Bentuk dan penyebab kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja smelter di PT Indonesia Morowali Industrial Park yakni terjadinya beberapa insiden yang bersifat fatal, seperti ledakan tungku smelter yang menewaskan belasan pekerja. Hal ini menunjukkan kelalaian serius dalam hal pemeliharaan peralatan, penyediaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, serta manajemen risiko yang buruk. Jam kerja berlebihan, kurangnya fasilitas medis darurat, dan absennya jalur evakuasi turut memperburuk kondisi keselamatan di lapangan. Selain itu, lemahnya budaya keselamatan kerja dan minimnya komunikasi antar tenaga kerja lokal dan asing memperbesar risiko terjadinya insiden serupa. Dampaknya tak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga memengaruhi reputasi perusahaan di mata publik, yang terlihat dari respons negatif masyarakat di media sosial. Untuk mencegah kecelakaan serupa dan memulihkan kepercayaan publik, PT IMIP harus memperkuat implementasi K3 secara menyeluruh, mulai dari kebijakan manajerial hingga perlindungan pekerja di lapangan, serta membangun budaya keselamatan yang partisipatif dan berkelanjutan. Perlindungan hukum ketenagakerjaan di PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) sangat penting dalam menangani dan mencegah kecelakaan kerja. Perlindungan ini mencakup aspek keselamatan, kesehatan, serta jaminan sosial bagi pekerja, dan diatur dalam berbagai regulasi seperti UU Ketenagakerjaan, UU Keselamatan Kerja, serta peraturan BPJS. PT

IMIP berkewajiban menerapkan standar K3, mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial, dan memberikan penanganan medis serta kompensasi jika terjadi kecelakaan. Dengan perlindungan hukum yang baik, kesejahteraan pekerja dapat terjamin, dan produktivitas kerja pun meningkat.

REFERENCES

- Abrianto, B. O., & Putra Nainggolan, S. D. (2023). Karakteristik Perizinan Berusaha Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(2). <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4159>
- Anakotta, M. Y., & Disemadi, H. S. (2020). Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka Legal System Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1). <https://doi.org/10.31599/jkn.v6i1.455>
- Apriyani, R. K., & Aryanti, D. (2019). Pengaruh Pelaksanaan K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Perekam Medis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan: Wawasan Kesehatan*, 5(2), 253–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.33485/jiik-wk.v5i2.139>
- BPJS Ketenagakerjaan. (n.d.). *Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja s.d. Semester I Tahun 2023* (p. 2023).
- Hariadi, D., Hesti Wulan, & Sonya Claudia Siwu. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3). <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>
- Imawanto. (2022). Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Unizar Recht Jpurnal*, 1(4).
- Indriani, I. (2019). Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2987>
- Kartini, S., Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Purboyo, P. (2022). Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh dalam Produk Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02). <https://doi.org/10.36418/jist.v3i2.380>
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1). <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Pratistita, M. W., & Irwan Triadi. (2023). Analisis Yuridis Peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(4). <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.1357>
- Rini, P., Ulvi, L., & Ayu P. (2023). Implementasi Perlindungan Hak Pekerja terkait Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 270–285.
- Risnawati Marganda. (2022). *Analisis Faktor Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Usaha Bengkel Las*. Kota Medan.

- Sholehah, I. W., & Nadira, N. (2023). Perlindungan Hukum Teknis Perizinan Terhadap Investor Berdasar UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(4). <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.312>
- Sitabuana, T. H., & Kurniawan, R. (2021). Permasalahan Keadilan Dan Kepastian Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Terhadap Kesejahteraan Hidup Tenaga *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu*
- Suciana Rambe, D., & Dasnawati, E. (2023). Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum. *Wicarana*, 2(2). <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i2.38>
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, 14(1). <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Undang-undang Republik Indonesia. (2015). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11).
- Winata, F. J., Rohmah, H. Z. N., & Simbolon, M. M. (2020). Sequential Cycle Employment Policy (SCEP): Rekonsepsi Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Antisipasi Revolusi Industri 4.0. *UIN Law Review*.